

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Sementara menurut KHI perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) Dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.<sup>1</sup>

Adapun dalam istilah hukum syariat nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri termasuk hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Kata lain yang biasa digunakan untuk akad adalah zawaj yang berarti perkawinan.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada hakikatnya telah mengatur mulai dari pengertian perkawinan itu sendiri, prinsip atau asas mengenai perkawinan, syarat-syarat perkawinan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 ( Jakarta : 2019), 109.

<sup>2</sup>Muhammad Bagir Al-Hasby, *Fiqh Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Misan: (Bandung 2002), 34.

Setelah berlakunya UU perkawinan maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku termasuk terhadap UU perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan dan aktanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki dua manfaat yaitu: (1) Manfaat yang bersifat preventif, pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (2) Manfaat yang bersifat Represif, Pencatatan perkawinan memiliki manfaat respresif artinya bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.<sup>4</sup>

Akta nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan ia juga memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan, Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut oleh karena itu. Pasal 7 kompilasi hukum islam

---

<sup>3</sup>Dyah Ochtorina Susanti, "*Sitti Nur Shoimah, Urgensi Pencatat Perkawinan*", *Journal Rechildee*, (Vol. 11. No. 2, Desember 2016), 167.

<sup>4</sup>Nunung Rodiyah *Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legelitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam*, *Journal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Januari: 2013), 31.

menegaskan pada ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Meskipun pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan, Pencatat perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan adalah aspek sejarah hukum pencatat perkawinan yaitu dengan memperhatikan regulasi pencatat perkawinan sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam. Dimana sahnya suatu akad yang dinyatakan sebagai lembaga perkawinan itu apabila memenuhi rukun dan syarat berlakunya hukum

---

<sup>5</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Januari 2016), 183.

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan tersebut yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki serta ijab qabul.<sup>7</sup>

Moh. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa: “orang beragama islam perkawinannya baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum islam, tetapi disamping itu, ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, dan kematian, pencatatan itu perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum”.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan. Ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-undang tersebut disusun untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hakikat perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah untuk keberlangsungan tatanan administrasi yang baik dan benar. Untuk kepentingan administrasi, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama islam dan penduduk yang beragama selain islam. Semua warga Negara yang beragama islam, baik dari suku mana saja, dari kelompok mana saja melakukan perkawinan menurut hukum islam dan perkawinannya dicatat di KUA. Sementara penduduk yang beragama selain islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu hak warga negara dimaksud adalah dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya

---

<sup>7</sup>Nonong Roliyah, *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2013, 25

<sup>8</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, (Jakarta 2004), 243.

<sup>9</sup>H. Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, simbiosis rekayasa media: (Bandung, 2021), 20.

peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi dasar bagi setiap warga yang melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan haknya agar perkawinannya dicatat serta mereka mendapatkan kutipan akta nikah, lalu kemudian melahirkan kewajiban bagi Negara untuk mencatat dan mengeluarkan serta memberikan kutipan akta nikah warganya, tentu jika perkawinan itu dilaksanakan sesuai aturan dan kehendak hukum negara.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan (harta gono-gini), kedudukan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Adapun dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: pasal 42 UU perkawinan menjelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU perkawinan.
2. Pewarisan: seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya anak di luar kawin. Akibatnya terhadap hak pewaris anak tersebut hanya memiliki hak pewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu,

anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>10</sup>

Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka istri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tersebut sehingga anak yang dilahirkan adalah anak diluar perkawinan.<sup>11</sup>

Atas konstruksi hukum tersebut, perkawinan yang dilaksanakan itu merupakan perkawinan yang sah menurut kriteria hukum yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia (Pasal 2 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam), bahwa sahnya perkawinan orang Islam itu jika mereka melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Lalu, suatu perkawinan yang sah menurut hukum harus dicatat. Artinya, orang yang melangsungkan perkawinan tersebut berhak mendapatkan pelayanan hukum dari negara tentang pencatatan perkawinannya.

Realita yang ada, khususnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang tidak jarang ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya memperhatikan keabsahan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di muka. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik terlaksananya akad nikah, banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan cukup

---

<sup>10</sup>Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administrasi Pada Masyarakat Adat", *Administrasi law & Governance Journal*. Vol 3 Issue 1, March 2020, 31-32.

<sup>11</sup>Erna Ratna Ningsih, *Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dan Akibat Hukumnya*, <https://uc.xyz/1utW0s?pub=link>, diakses pada 11 Februari 2023

dengan terpenuhinya syarat dan rukun tanpa harus adanya akta nikah, karna akta nikah dianggap tidak penting. nikah. sudah dianggap sah akibatnya ada peluang bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Oleh karena itulah, guna menjamin keabsahan dan melindungi pernikahan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan sebagai upaya tertib administrasi serta dokumen untuk memberikan landasan hukum yang jelas maka kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan hendaknya disertai dengan bukti Administrasi yang lengkap dan diproses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib proses sehingga bisa didapatkan pencatatan nikah yang sah. Tapi di Desa Palenggiyan ini masih banyak masyarakat yang sudah menikah tapi belum mempunyai akta nikah.<sup>12</sup>

Adapun pokok pembahasan lebih menyoroti tentang bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan pandangan hukum islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah. Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut akan timbulnya permasalahan-permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam hal ini bentuk penelitiannya berupa penelitian lapangan yang dilakukan di Lokasi Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Terhadap perkawinan Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang).**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

---

<sup>12</sup>Tafria Wenny Wulandari, Fitri Eriyanti dan Aldri Frinaldi. 2019. *Persepsi Masyarakat terhadap Urgensi Akta Nikah*. 3 (2):190-200.

1. Bagaimana praktik perkawinan tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah?
3. Bagaimana pandangan Undang-undang UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah?
3. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam gagasan terkait praktik perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

1. Secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk penelitian lanjutan dan menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, maupun masyarakat, terutama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

2. Secara praktis



Bagi masyarakat dapat memberi pengetahuan tentang kepemilikan atka nikah. Juga sebagai bahan acuan dan gambaran serta evaluasi masyarakat dalam menentukan masalah-masalah yang berhubungan dengan akta nikah.

### **E. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul, maka penulisan perlu memberikan penegasan dari istilah yang di gunakan di dalam judul penelitian ini:

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang seacara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau taswij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>13</sup>

Akta nikah ialah bukti konkret yang dimiliki oleh dua pasangan yakni antara laki-laki dan perempuan bahwa keduanya telah melangsungkan akad perkawinan.

---

<sup>13</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta, 2014) 8.